

# EKOBISMAN

## Analisis Perbedaan Koreksi Audit Pajak Berdasarkan Size dan Type Perusahaan Pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I

### *Analysis of Differences in Tax Corrections Based on Company Size and Type at the South Jakarta DGT Regional Office I*

Submit: 15 Januari 2023    Review: 20 Januari 2023    Accepted: 27 Februari 2023    Publish: Maret 2023

Kardinan <sup>1</sup>; JMV. Mulyadi <sup>2</sup>; Darmansyah <sup>3</sup>

#### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan koreksi audit pajak berdasarkan size perusahaan dan type perusahaan, sehingga dapat dibuktikan bahwa antara kelompok size perusahaan mempunyai perbedaan jumlah koreksi audit pajak antara satu dengan lainnya dan dapat pula dibuktikan bahwa antara masing-masing type perusahaan mempunyai perbedaan jumlah koreksi audit pajak antara satu type perusahaan dengan type perusahaan lainnya. Penelitian ini mengambil sampel data perusahaan-perusahaan yang diaudit oleh Unit Pemeriksa Pajak (UP2) di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I selama periode tahun 2011-2015. Pada penelitian ini terdapat dua hipotesis, yaitu terdapat perbedaan koreksi audit pajak berdasarkan size perusahaan dan terdapat perbedaan koreksi audit pajak berdasarkan type perusahaan.*

**Kata Kunci:** koreksi audit pajak, size perusahaan, type perusahaan Abstract

*This research aims to analyze the difference of tax audit corrections based on company size and type of the company, so that it can be proven that between a group company has the size to avoid tax audit correction amount between one another and can also be proved that between each type of company has a number of tax audits correction distinction between one type of company with other company type. This study sampled data companies are audited by the tax Inspectors Unit (UP2) in the regional offices Environments Kantor Wilayah DJP Jakarta I during the period of 2011-2015. In this study there are two hypothesis, that there is a difference based on the size of the tax audit corrections companies and there is a difference of tax audits based on correction type company.*

**Keywords :** correction of tax audit, the size of the company, type the company

## 1. Pendahuluan

Tahun 2015 untuk pertama kalinya penerimaan pajak menembus angka Rp 1.000 triliun. Selama satu dasawarsa terakhir, pajak telah meningkat lebih dari 200%, dari Rp 332 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 1.061 triliun pada tahun 2015.

<sup>1</sup> Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila; kardinan88@gmail.com

<sup>2</sup> Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila

<sup>3</sup> Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila

Hampir 90% dari penerimaan tersebut pada umumnya merupakan hasil dari fungsi pengawasan atau penggalian potensi, sementara sisanya merupakan hasil dari fungsi penagihan, ekstensifikasi dan pemeriksaan/ penyidikan. Rata-rata setiap tahunnya, kontribusi fungsi audit terhadap penerimaan pajak berkisar dibawah 3%. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi audit belum memberikan kontribusi secara signifikan terhadap penerimaan pajak.

Selama 5 (lima) tahun terakhir, Wajib Pajak yang diaudit oleh unit vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Selatan I rata-rata berkisar pada angka 2.000- an setiap tahunnya. Berikut data jumlah audit yang dilakukan antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

**Tabel 1.1**  
**Rincian SP2 yang terbit selama tahun 2011-2015**

<b>TAHUN SP2 TERBIT</b>	<b>JUMLAH PENERBITAN SP2</b>
2015	1,999
2014	2,089
2013	2,317
2012	1,876
2011	1,944
<b>JUMLAH</b>	<b>10,225</b>

Sumber Data: Aplikasi Laporan Pemeriksaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak

Dari sekian banyak audit pajak yang dilakukan selama periode tahun 2011-2015, terdapat 16 katagori bidang usaha dengan jumlah Wajib Pajak Perusahaan yang diaudit sebanyak 3.555. Terdapat 5 (lima) bidang usaha yang paling sering dilakukan audit pajak, yaitu: Jasa Transportasi dan Pergudangan, Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil/ motor, Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Profesional dan Ilmiah serta Industri Pengolaha. Berikut rincian jenis usaha yang diaudit oleh unit vertical di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I.

Dari sekian banyak Wajib Pajak yang diaudit selama periode tahun 2011-2015, menghasilkan jumlah koreksi audit pajak dengan rentang Rp 2 Trilyun – Rp 8 Trilyun. Pada masing-masing tahun dari periode 2011-2015, jumlah koreksi audit pajak berfluktuatif dengan rata-rata jumlah koreksi audit pajak adalah di kisaran Rp 6,3 Trilyun. Berikut rincian jumlah koreksi audit pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I selama periode tahun 2011-2015 dilihat dari besarnya omzet dan laba yang dikoreksi.

Tabel 1.3  
Jumlah Koreksi Audit Pajak selama periode tahun 2011-2015

POS PERKIRAAN	JUMLAH KOREKSI PAJAK (Rp)				
	2011	2012	2013	2014	2015
OMZET	402,262,722,845	2,492,710,893,496	1,044,666,612,564	2,976,784,219,871	1,681,591,954,924
LABA	1,716,363,450,920	6,906,900,263,340	3,767,720,151,796	5,044,458,426,619	5,371,568,205,916
JUMLAH	2,118,626,173,765	9,399,611,156,836	4,812,386,764,360	8,021,242,646,490	7,053,160,160,840

Sebagaimana lazimnya suatu audit, audit pajak juga dimaksudkan untuk menguji suatu objek laporan berupa Surat Pembertahuan Tahunan (SPT) Pajak dengan menggunakan kaidah-kaidah dan teknik teknik audit pada umumnya. Dimana dalam pelaksanaannya, audit pajak mengacu kepada ketentuan peraturan perpajakan.

Adanya perbedaan tujuan dan kepentingan pada Laporan Keuangan yang disajikan oleh suatu entitas ekonomi (yang selanjutnya akan disebut Wajib Pajak) menyebabkan terjadinya perbedaan prinsip dan metode akuntansi yang dianut oleh perpajakan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hal inilah yang kemudian, pada saat dilakukannya audit pajak kepada Wajib Pajak tertentu timbullah apa yang disebut dengan koreksi audit pajak.

Berbagai penelitian di bidang perpajakan pada umumnya bertujuan untuk mengkaji efektivitas sistem perpajakan yang berlaku. Penelitian yang lebih mikro secara khusus mengkaji antara lain besar tarif pajak efektif, efek pajak terhadap aktiva, hubungan antara pajak dengan faktor-faktor bukan pajak, perilaku taat dan tidak taat pajak pembayar pajak (tax noncompliance), perbedaan penghitungan pajak berdasarkan aturan akuntansi dan aturan perpajakan, sampai pada perbandingan pajak secara internasional.

Tabel 1.2  
Rincian Jenis Usaha yang diaudit selama periode 2011-2015  
oleh unit vertikal Kanwil DJP Jakarta Selatan I

No.	Katagori	kode KLU	Jumlah WP
1.	Industri Pengolahan	10XXX-33XXX	356
2.	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ air panas dan Udara dingin	35XXX	10
3.	Pengadaan air, Pengolahan sampah dan daur ulang, Pembuangan dan pembersihan sampah/limbah	36XXX-39XXX	6
4.	Konstruksi	41XXX-43XXX	125
5.	Perdagangan Besar dan Eceran , Reparasi Mobil/ motor	45XXX-47XXX	573
6.	Transportasi dan Pergudangan	49XXX-53XXX	915
7.	Penyediaan akomodasi dan Penyediaan makan minum	55XXX-56XXX	65
8.	Informasi dan Komunikasi	58XXX-63XXX	149
9.	Jasa Keuangan dan Asuransi	64XXX-66XXX	541
10.	Real Estate	68XXX	160
11.	Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	69XXX-75XXX	513
	Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen perjalanan, dan	77XXX-82XXX	72
12.	Penunjang usaha lainnya		
13.	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan sosial wajib	84XXX	33
14.	Jasa Pendidikan	86XXX-88XXX	9
15.	Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi	90XXX-93000	18
16.	Kegiatan Jasa Lainnya	94XXX-96XXX	10

Penelitian-penelitian yang lebih mikro terkait dengan Audit Pajak, khususnya apabila dikaitkan dengan temuan audit berupa *koreksi pajak* dirasakan masih sangat minim. Disamping itu, meskipun terdapat penelitian-penelitian terhadap aspek-aspek mikro dibidang perpajakan, tetapi pada umumnya objek penelitiannya bersifat general dengan sampel data yang terbatas.

Penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti hubungan antara koreksi pajak dengan ukuran perusahaan atau dengan jenis industri pada umumnya menyimpulkan bahwa adanya keterkaitan antara koreksi pajak dengan karakteristik perusahaan. Hal ini ditunjukkan dalaam penelitian Feng (2005), Hanlon, Mills, dan Slemrod (2005) dan Chan dan Mo (2005), yang menyimpulkan bahwa koreksi/ penyesuaian pajak (setelah tax audit) meningkat seiring dengan adanya perbedaan antara prinsip/peraturan yang digunakan untuk pelaporan pajak dan pelaporan keuangan. Lebih lanjut ditemukan pula bahwa koreksi/ penyesuaian pajak (setelah tax audit) mengindikasikan adanya ketidaktaatan pajak yang dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan diantaranya terkait dengan ukuran perusahaan, industri, multinasional, perusahaan publik dan bentuk kompensasi manajemen. Dalam penelitian lainnya terkait koreksi pajak, Siti Nuryanah dan Christine (2009) menyimpulkan bahwa adanya perbedaan Penghasilan Kena Pajak versi Wajib Pajak dengan Penghasilan Kena Pajak versi pemeriksa pajak secara signifikan dipengaruhi oleh peredaran usaha dan jenis industri. Berikut hasil penelitian Siti Nuryanah dan Christine (2009).

**Tabel 1.4**  
**Alasan Koreksi yang dilakukan Pemeriksa Pajak**

No.	Alasan Koreksi	Persentase
1.	Tidak ada bukti pendukung dan data yang lengkap, dasar perhitungan tidak jelas, jawaban dari konfirmasi pihak ketiga belum diterima.	26.63%
2.	Perbedaan perhitungan karena kurangnya pengetahuan perpajakan, misal: a. Keahlian teknis perpajakan, kesalahan penerapan kurs, kesalahan dalam menerapkan dasar penyusutan, koreksi bunga pinjaman karena diasumsikan deposito berasal dari pinjaman. b. Biaya yang tidak dapat dibiayakan (non deductible expenses), misal terkait dengan pembebanan biaya sedan, entertainment, handphone, natura, dan cadangan	23.91% 14.13% dari total sampel (84 perusahaan) 9.78% dari total sampel (84 perusahaan)
3.	Perbedaan perhitungan karena faktor lain di luar pengetahuan perpajakan, misal karena: a. Pengujian (analisa) pemeriksa pajak vs SPT b. Adanya penghasilan/beban yang belum dilaporkan dalam SPT, misal: keuntungan penjualan aktiva tetap dan pendapatan bunga	19.57%
4.	Related party transactions misal dalam penetapan suku bunga, piutang, dividend terselubung kepada pemegang saham (e.g. marketing assistance fee), transfer pricing.	4.89%
5.	Tidak ada pembukuan	1.09%

Dalam penelitian tersebut tidak adanya bukti yang dapat ditunjukkan oleh Wajib Pajak menempati urutan pertama alasan koreksi yang dilakukan pemeriksa pajak, sementara sisanya terkait pada masalah-masalah perbedaan prinsip dan metode antara perpajakan dan akuntansi.

**Tabel 1.5**  
**Kelompok Akun Laporan Keuangan Wajib Pajak**  
**yang sering Dikoreksi oleh Pemeriksa Pajak**

No.	Nama Kelompok Akun	Frekuensi	Persentase
1.	Biaya umum & administrasi	86	27.39%
2.	Biaya lain-lain	75	23.89%
3.	Harga pokok penjualan	57	18.15%
4.	Penjualan/peredaran usaha	51	16.24%
5.	Penghasilan lain-lain	36	11.46%
6.	Biaya penjualan	5	1.59%
7.	Kredit Pajak	4	1.27%
Total		314	100.00%

Berdasarkan penelitian terdahulu, biaya-biaya yang dibebankan dalam Laporan Rugi Laba, menempati urutan pertama kelompok akun yang sering dikoreksi oleh pemeriksa pajak.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk melakukan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih mikro, yaitu apakah terdapat perbedaan besarnya koreksi audit pajak jika dilihat dari size perusahaan dan dari type perusahaan, dengan sampel penelitian terhadap perusahaan yang dilakukan audit oleh Unit Pemeriksa Pajak (UP2) dalam lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I selama periode tahun 2011-2015.

## **2. Metodologi**

### **2.1 Metode Pemeriksaan**

Metode Pemeriksaan adalah teknik dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku, catatan dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain, yang terdiri atas metode langsung dan metode tidak langsung.

#### **2.1.1 Metode Langsung**

Metode Langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran pos-pos Surat Pemberitahuan (SPT) termasuk lampirannya, yang dilakukan secara langsung terhadap buku, catatan, dan dokumen terkait.

#### 2.1.2 Metode Tidak Langsung

Metode Tidak Langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran pos-pos Surat Pemberitahuan (SPT) termasuk lampirannya, yang dilakukan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan penghitungan tertentu.

Berbagai Metode Tidak Langsung yang umumnya digunakan oleh Pemeriksa Pajak terdiri atas pendekatan:

- a. Transaksi Tunai dan Bank;
- b. Sumber dan Penggunaan Dana;
- c. Penghitungan Rasio;
- d. Satuan dan/atau Volume;
- a. Pertambahan Kekayaan Bersih (Net Worth);
- b. Penghitungan Biaya Hidup

Metode Tidak Langsung digunakan dalam hal Metode Langsung tidak dapat diterapkan.

Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## **2.2 Pengumpulan Data**

Mengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap sumber data sesuai dengan unit analisis, yaitu Wajib Pajak yang telah diperiksa di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I periode 2013-2015, dimana data bersumber dari

Sistem Informasi Perpajakan (SIP) DJP sub sistem Aplikasi Laporan Pemeriksaan Pajak (ALPP) berupa print out sistem.

### **3 Metode Analisis**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi. Dengan alat analisis sebagai berikut:

#### **A. Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif merupakan alat analisis yang digunakan untuk menjelaskan, meringkas, mereduksi, menyederhanakan, mengorganisasi, serta menyajikan data ke dalam bentuk yang teratur, sehingga mudah untuk dibaca, dipahami, dan disimpulkan. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2011).

B. Uji Asumsi Klasik Untuk mengetahui apakah model regresi yang diperoleh dapat menghasilkan estimator yang BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) diperlukan suatu pengujian. Pengujian yang dibutuhkan yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dibutuhkan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi berganda yang dilakukan telah terdistribusi secara normal (normalitas) dan benar-benar bebas dari adanya gejala heteroskedastisitas, multikolonieritas, dan autokorelasi.

#### **C. Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui atau mengukur apakah data yang diperoleh memiliki distribusi normal sehingga dapat digunakan dalam statistik parametrik. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik normal. Dasar pengambilan keputusannya (Ghozali, 2009 : 147) adalah sebagai berikut:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Penelitian ini menggunakan uji statistik uji one sample kolmogrov-smirnov test, untuk menguji normalitas residual. Taraf signifikansi sebesar 0,05 (5%), dan data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0,005. Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

$H_0$  = Data residual berdistribusi normal

$H_1$  = Data residual tidak berdistribusi normal

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### Analisis Deskriptif

Berdasarkan proses olah data dengan menggunakan program SPSS 13.00, diperoleh output , sebagai berikut:

**Tabel 6**  
Koreksi Audit Pajak berdasarkan Size Perusahaan

<b>Descriptives</b>				
Koreksi Audit Pajak				
	<b>N</b>	<b>Mean</b>	<b>Std.Deviation</b>	<b>Std.Error</b>
< 100 M	245	5.39	37.56	2.40
100 M - 1 T	70	19.15	56.35	6.73
> 1 T	16	417	1,119	280
<b>Total</b>	<b>331</b>	<b>28.19</b>	<b>258</b>	<b>14.16</b>
Ln= (Rp Milyar)				

Tabel di atas menggambarkan nilai koreksi audit pajak berdasarkan ukuran perusahaan. Berdasarkan tabel di atas, Dari 245 perusahaan dengan ukuran omzet < Rp 100 Milyar, rata-rata nya adalah 5.9, standar deviasinya sebesar 37.56, dengan standar error sebesar 2.40. Dari 70 perusahaan dengan ukuran omzet Rp 100 Milyar – Rp 1 Trilyun, rata-rata nya adalah 19.15, standar deviasinya adalah 56.35, dengan standar error sebesar 6.73. Dari 16 perusahaan dengan ukuran omzet > Rp 1 Trilyun, rata-ratanya adalah 417, standar deviasinya adalah 1,119, dengan standar error sebesar 280.

**Tabel 7**  
Koreksi Audit Pajak berdasarkan Type Perusahaan

<b>Descriptives</b>				
Koreksi Audit Pajak				
	<b>N</b>	<b>Mean</b>	<b>Std.Deviation</b>	<b>Std.Error</b>
Industri	49	15.89	61.35	8.76
Perdagangan	57	6.79	17.47	2.31
Jasa	225	36.29	310.84	20.72
<b>Total</b>	<b>331</b>	<b>28.19</b>	<b>257.55</b>	<b>14.16</b>
Ln= (Rp Milyar)				



Tabel di atas menggambarkan nilai koreksi audit pajak berdasarkan Jenis perusahaan. Berdasarkan tabel di atas, Dari 49 perusahaan dengan jenis perusahaan Industri, rata-rata nya adalah 15.89, standar deviasinya sebesar 61.35, dengan standar error sebesar 8.76. Dari 57 perusahaan dengan jenis perusahaan Perdagangan, rata-rata nya adalah 6.79, standar deviasinya adalah 17.47, dengan standar error sebesar 2.31. Dari 225 perusahaan dengan jenis perusahaan Jasa, rata-ratanya adalah 36.29, standar deviasinya adalah 310.84, dengan standar error sebesar 20.72.

Tabel 8

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Koreksi Audit	331	103576286.00	4165081681295.00	28187824767.3323	257550806259.78934
Valid N (listwise)	331				

Tabel di atas menggambarkan deskriptif statistic dari Koreksi Audit Pajak. Berdasarkan tabel di atas, nilai minimumnya adalah 103576286.00; nilai maksimumnya adalah 28187824767.3323; rata-ratanya adalah 28187824767.3323; dengan standar deviasinya adalah 257550806259.78934.

### 3.1. Analisis

#### 3.2.1. Analisis Statistik Deskriptif

Jawaban yang telah didapat dari 272 orang responden kedalam beberapa kelompok statistik deskriptif yang mana bersumber dari pengolahan data menggunakan SPSS. Analisa deskriptif dihitung dari presentase responden terhadap pertanyaan penelitian dengan menggunakan nilai rata-rata dari setiap indikator.

Jawaban yang didapatkan dari responden kemudian di beri skor dengan mengikuti teknik agree-dissagree scale, dimana menurut Ferdinand (2014), teknik *scoring* dilakukan dengan nilai minimal 1 dan maksimal 5. Untuk mencari nilai yang akan digunakan sebagai dasar interpretasi nilai indeks, perhitungan dilakukan dengan menggunakan kriteria lima kotak, dimana nilai tertinggi, dalam hal ini adalah 5 dikurangi dengan nilai terendah yaitu 1 dibagi dengan 5 yang menghasilkan nilai 0,80. Nilai 0,80 kemudian digunakan sebagai dasar interpretasi nilai indeks yang dijabarkan sebagai berikut :

1. 1,00 - 1,80 = Sangat tidak puas
2. 1,81 - 2,60 = tidak puas

3. 3,261 - 3,40 = netral
4. 3,41 - 4,20 = puas
5. 4,21 - 5,00 = sangat puas

Pada Variabel Citra Merek, hasil menunjukkan bahwa 4 indikaor menyatakan puas dan dua indikator menyatakan sangat puas. Pada variabel kedua yaitu Variabel Kualitas Produk, terdapat 10 (Sepuluh) indikator dimana hasil perhitungan menunjukkan bahwa 9 (Sembilan) indikator menyatakan Puas dan 1 indikator menyatakan Sangat Puas. Variabel berikutnya yaitu variabel *E-Commerce*, terdapat 2 (Dua) indikator dimana hasil perhitungan menunjukkan 2 (Dua) indikator tersebut menyatakan Sangat Puas. Variabel ke-empat yaitu variabel Kepuasan Konsumen, terdapat 6 (Enam) indikator dimana 4 dari indikator menyatakan Puas dan 2 indikator lainnya menyatakan Ssangat Puas. Variabel terakhir yaitu varibel Loyalitas Konsumen terdapat 6 (Enam) indikator diman 5 dari indikator tersebut menyatakan Puas dan 1 indokator lainnya menyatakan Netral.

Hasil pengujian validitas dengan menggunakan uji validitas *Peason Product Monent* dan uji reabilitas dengan menggunakan *Cronbach Alpha* yang disajikan pada tabel 3.


Tabel 3. Hasil Uji Validitas dan Uji Reabilitas

Variabel/Indikator	<i>R</i> hitung (corrected item total correlation)	<i>Crombah</i> <i>Alpha</i>	Kesimpul an
Citra Merek		0,964-0,965	Reliabel
- CM_1	0,544		Valid
- CM_2	0,730		Valid
- CM_3	0,740		Valid
- CM_4	0,542		Valid
- CM_5	0,704		Valid
- CM_6	0,586		Valid
Kualitas Produk		0,963-0,964	Reliabel
- KP_1	0,670		Valid
- KP_2	0,684		Valid
- KP_3	0,774		Valid
- KP_4	0,763		Valid
- KP_5	0,737		Valid
- KP_6	0,756		Valid
- KP_7	0,755		Valid
- KP_8	0,792		Valid
- KP_9	0,664		Valid
- KP_10	0,745		Valid
<i>E-Commerce</i>		0,964	Reliabel
- EC_1	0,661		Valid
- EC_2	0,644		Valid
Kepuasan Konsumen		0,963-0,964	Reliabel

- KK_1	0,819	Valid
- KK_2	0,674	Valid
- KK_3	0,812	Valid
- KK_4	0,804	Valid
- KK_5	0,700	Valid
- KK_6	0,710	Valid
Loyalitas Konsumen	0,963-0,964	Reliabel
- LK_1	0,701	Valid
- LK_2	0,697	Valid
- LK_3	0,669	Valid
- LK_4	0,761	Valid
- LK_5	0,702	Valid
- LK_6	0,586	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan, 2023

Hasil pengujian validitas dan pegujian reabilitas menunjukkan semua indikator pada setiap variabel telah valid karena hasil yang merupakan R-Hitung lebih besar nilainya dibandingkan dengan nilai R-Tabel serta bernilai positif. Seluruh indiktor juga telah reliabel karena seluruh indiktor yang ada pada variabel memiliki nilai 0,963, 0,964 dan 0,965. Nilai ini termasuk kedalam realibilitas sempurna karena bernilai lebih dari 0,90.



Sumber: Data penelitian diolah, 2023

Gambar 1. Hasil Analisis

Dapat dilihat pada Gambar 1, merupakan estimasi dari indikator ke variabel dan keterkaitan antara variabel. Dapat dilihat juga kontribusi yang membentuk masing-masing variabel.

Pada Kepuasan Konsumen, Koefisien jalur dari variabel laten Citra Merek (CM) memiliki sebesar 0,19, Kualitas Produk (KP) sebesar 0,61, E-Commerce (EC) sebesar 0,26, dimana nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa variabel tersebut mempunyai pengaruh yang positif terhadap Kepuasan Konsumen.

Pada Loyalitas Konsumen, koefisien jalur dari variabel laten Kepuasan Pelanggan (KK) sebesar 0,34, Citra Merek (CM) memiliki sebesar -0,030, Kualitas Produk (KP) sebesar

0,61, *E-Commerce* (EC) sebesar -0,073. Nilai jalur koefisien yang positif menandakan terdapat pengaruh yang positif terhadap Loyalitas Konsumen. Sedangkan untuk nilai dari koefisien jalur Citra Merek dan *E-Commerce* memiliki pengaruh yang negatif terhadap variabel Loyalitas Konsumen.

#### **4. Kesimpulan**

Dari hasil pengujian statistik, maka hasil penelitian dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan jumlah koreksi audit pajak berdasarkan size perusahaan.. Hal ini mengkonfirmasi penelitian-penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa koreksi pajak dipengaruhi secara signifikan oleh size perusahaan. Perbedaan yang signifikan dalam jumlah koreksi audit pajak diantara masing-masing size perusahaan dapat dijadikan acuan dalam menentukan risiko audit.
2. Terdapat perbedaan jumlah koreksi audit pajak berdasarkan type perusahaan. maupun berdasarkan jenis perusahaan. Hal ini mengkonfirmasi penelitian-penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa koreksi pajak dipengaruhi secara signifikan oleh type perusahaan. Perbedaan yang signifikan dalam jumlah
3. koreksi audit pajak diantara masing-masing type perusahaan dapat dijadikan acuan dalam menentukan risiko audit..

#### **Daftar Pustaka**

- Derashid, C and H. Zhang. "Effective Tax Rates and the "Industrial Policy" Hypothesis: Evidence from Malaysia" *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* 12, no. 1 (2003): 45-62.
- Feng, T. "An Empirical Analysis of Book-tax Reporting Difference and Tax Noncompliance Behavior in China." Degree of Master of Philosophy thesis. Lingnan University, 2005.
- Hanlon, M., E.L. Maydew, and T.J. Shevlin. "Book-Tax Conformity and the Information Content of Earnings." SSRN eLibrary, 2006.
- Hanlon, M., L. Mills, and J. Slemrod. "An Empirical Examination of Corporate Tax Noncompliance." Ross School of Business Working Paper Series, Working Paper No. 1025, 2005.
- Mills, L.F. "Corporate Tax Compliance and Financial Reporting." *National Tax Journal* 49, no. 3 (1996): 421-35.
- Richardson, G. "Determinants of Tax Evasion: A Cross-country Investigation." *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* 15, no. 2 (2006): 150-69.

- Richardson, G. and R. Lanis. “Determinants of the Variability in Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform: Evidence from Australia.” *Journal of Accounting and Public Policy* 26, no. 6 (2007): 689-704.
- Santoso, Wahyu (2008). “Analisis Resiko Ketidapatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian terhadap Wajib Pajak Badan Di Indonesia)” *Jurnal Keuangan Publik* Vol. 5, No. 1, Hal 85 - 137 Oktober, Jakarta.
- Torgler, Benno (2003). *Disertasi. Tax Morale: Theory and Empirical Analysis of Tax Compliance*. Universität Basel, Swiss.
- Siti Nuryanah dan Christine (2009). “Income Tax Gap: Kajian Deskriptif dan Empiris Atas Koreksi Pajak di Indonesia.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2016 Tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan, *Buku Saku Pajak Dalam Angka 2001-2009*, Jakarta, 2010.